



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 180/PDT.P/2017/PN Jkt Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama ;
Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 12-04-2017 Nomor :180/PDT.P/2017/PN.JKT.UT, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Kami selaku Hakim, tertanggal 12-04-2017 Nomor : 180/PDT.P/2017/PN.JKT.UT, tentang penentuan hari sidang ;
3. Permohonan Pemohon tertanggal 11-04-2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 12-04-2017 tercatat di Register Nomor :180/PDT.P/2017/PN.JKT.UT, dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh : Djumingan ;
4. Surat Permohonan Pencabutan Perkara dari Pemohon tertanggal 20-04--2017 ;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, sehingga harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pencabutan perkara dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan-ketentuan Hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

- Mengabulkan Pencabutan Perkara oleh Pemohon ;
- Menyatakan sah Pencabutan Perkara Permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dibawah Nomor : 180/PDT.P/2017/PN Jkt Utr.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencatat Pencabutan Perkara Permohonan dibawah Reg. Nomor : 180/PDT.P / 2017 / PN Jkt Utr tersebut ;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon, yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 221.000.-(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di Jakarta, pada hari :Kamis Tanggal ,20 April 2017.-

HAKIM tersebut,

H. AGUSTI, SH.MH.

Biaya – biaya :

PNBP	Rp. 30.000,-
A T K	Rp. 75.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Panggilan	Rp.100.000,-
PNPB Panggilan	Rp. 5.000

Jumlah Rp.221.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)